



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR 281 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 543);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1605);

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a BAB I PENDAHULUAN
- b BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
- c BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM. . .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 8 Juli 2025

WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHMAD



LAMPIRAN XXVIII : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR : 281 TAHUN 2025  
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
DAN PENYELAMATAN TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
TAHUN 2025







# PEMERINTAH KOTA BATAM

## PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam Tahun 2025 – 2029.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam Tahun 2025, semoga Perubahan Renja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Batam, Juli 2025

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran  
dan Penyelamatan Kota Batam



Drs. AZMAN, MP

Pembina Utama Muda

NIP. 19651212 198603 1 028



DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR..... i**  
**DAFTAR ISI..... ii**  
**DAFTAR TABEL ..... iii**

**BAB I PENDAHULUAN..... iii**  
1.1 Latar Belakang..... 1  
1.2 Landasan Hukum ..... 2  
1.3 Maksud dan Tujuan..... 3  
1.4 Sistematika Penulisan..... 3

**BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN) ..... 4**  
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 (Tahun Berjalan) ..... 4  
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... 11  
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..... 14

**BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 15**

**BAB IV PENUTUP**  
4.1 Catatan Penting ..... 24  
4.2 Kaidah Pelaksanaan ..... 24  
4.3 Rencana Tindak Lanjut ..... 24

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II/Mei Tahun 2025 Kota Batam .....6

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam sampai dengan triwulan II/Mei tahun 2025 .....11

Tabel 3.1. Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencanana Kerja (Renja) Tahun 2025 .....17

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
- c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.



Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. penutup.

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kota Batam Nomor B/151/000.7.2.4/VI/2025 tentang Penyampaian Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2025, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2025.

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6);
6. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1605)

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025 - 2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam Tahun 2025 yaitu:

- 1) Penyesuaian terhadap proiritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
- 2) Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2025).

### 1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 2.1 Landasan Hukum
- 3.1 Maksud dan Tujuan
- 4.1 Sistematika Penulisan

#### BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

#### BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### BAB IV PENUTUP

- 4.1 Catatan Penting
- 4.2 Kaidah Pelaksanaan
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025**

#### **2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025**

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pencapaian persentase realisasi keuangan sebesar 36.81% dan realisasi fisiknya sebesar 43.10%
    - b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pencapaian persentase realisasi keuangan sebesar 68.55% dan realisasi fisiknya sebesar 68.57%
  - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pencapaian persentase realisasi keuangan sebesar 70.95% dan realisasi fisiknya sebesar 100%
    - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pencapaian persentase realisasi keuangan sebesar 35.23% dan realisasi fisiknya sebesar 40.10%
    - c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Pencapaian persentase realisasi keuangan sebesar 92.98% dan realisasi fisiknya sebesar 100%
    - d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pencapaian persentase realisasi keuangan sebesar 87.51% dan realisasi fisiknya sebesar 89.29%
  - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pencapaian persentase realisasi keuangan sebesar 0% dan realisasi fisiknya sebesar 0%
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pencapaian persentase realisasi keuangan sebesar 30.11% dan realisasi fisiknya sebesar 30.11%
    - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pencapaian persentase realisasi keuangan sebesar 0% dan realisasi fisiknya sebesar 0%



- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pencapaian persentase realisasi keuangan sebesar 49.43% dan realisasi fisiknya sebesar 70.79%
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pencapaian persentase realisasi keuangan sebesar 18.25% dan realisasi fisiknya sebesar 45.58%
  - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pencapaian persentase realisasi keuangan sebesar 92.66% dan realisasi fisiknya sebesar 95.05%
  - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pencapaian persentase realisasi keuangan sebesar 7.42% dan realisasi fisiknya sebesar 8.90%
- 2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
  - Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - a. Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pencapaian persentase realisasi keuangan sebesar 57.00 % dan realisasi fisiknya sebesar 65.78 %
    - b. Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Pencapaian persentase realisasi keuangan sebesar 44.06% dan realisasi fisiknya sebesar 47.19%
    - c. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Pencapaian persentase realisasi keuangan sebesar 76.52% dan realisasi fisiknya sebesar 82.31%
  - Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
    - a. Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Pencapaian persentase realisasi keuangan sebesar 44.85% dan realisasi fisiknya sebesar 50.93%

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 s/d Triwulan II**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renja Perangkat Daerah) tahun 2025	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
	<b>Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat</b>				
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Nilai SAKIP PD</b>	74		
		<b>Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD</b>	92	91	98.91%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Menerima Layanan Administrasi Keuangan	100%	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/Bulan	95 Orang/Bulan	100%

		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	100%	100%	100%
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	-	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	100%	100%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	50%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah BBM yang disediakan	-	-	-
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	10 Laporan	89.29%
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan	100%	-	-



		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	-	-
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	-	-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	-	-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	-	-
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang Sesuai Perencanaan	100%	50%	50%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan	50%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan	50%
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan Berfungsi dengan Baik	100%	42.11%	8.7%

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	8 Unit	50%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	35 Unit	95.05%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	50%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-
	<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	<b>Persentase Pelayanan, Pengendalian, Penyelamatan Korban Kebakaran yang Terlaksana Sesuai dengan SPM</b>	<b>100%</b>	<b>70.11%</b>	<b>70.11%</b>
		<b>Persentase sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan alat pelindung diri Yang Tersedia</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>
		<b>Persentase Penyebaran Informasi dan Edukasi Pencegahan, dan Penanggulangan Kebakaran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Persentase Kejadian Kebakaran Yang Ditanggulangi Sesuai SOP (Cakupan Layanan Pemadam Kebakaran dan Non Kebakaran)	100%	73.80%	73.80%
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	-
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	6 Laporan	50%
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran dan Non Kebakaran (SPM)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	102 Unit	97 Unit	82.31%
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	12 Orang	-	-
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Pelayanan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Bangunan/Gedung	100%	-	-
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus	1 Dokumen	-	-



			Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran			
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100%	-	-
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	300 Orang	-	-
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	64 Desa/Kelurahan	64 Desa/Kelurahan	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan daerah adalah proses sistematis untuk mengevaluasi dan mengukur hasil dan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk memahami seberapa baik pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat melalui berbagai layanan yang diberikan.

Untuk melaksanakan urusan wajib bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dalam Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam merencanakan 2 (dua) yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Berikut ini adalah pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam Tahun 2025 Triwulan II, yang capaian realisasi kinerja Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam dari semua indikator mencapai 50%.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Tahun 2025 s/d Triwulan II

No	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025		Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025 TW II		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan	Persen	90	Persen	91	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase	100	Presentase	41.95%	
2	Persentase Pelayanan Penanggulangan Kebakaran Sesuai Dengan Standart Response Time	Persen	100	Persen	92.86	
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Presentase	100	Presentase	70.11%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat serta tugas lain yang diberikan Wali Kota.

Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas, Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; dan
- d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan.

### **2.3.2 Permasalahan dan Hambatan**

Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja maupun kinerja pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

#### **A. Permasalahan Internal**

##### **1. Sumber Daya Manusia**

- Belum meratanya kualifikasi personil pemadam dalam penyelamatan;
- Kurangnya tenaga Penyuluh, Inspektur serta personil baru yang masih muda sebagai tenaga operator kendaraan dan pasukan;
- Belum memenuhi standar jumlah ketersediaan personil yang dibutuhkan;
- Personil yang tersedia belum memenuhi kapasitas kualifikasi standar yang dibutuhkan;
- Belum efektifnya instrumen yang dapat memantau kinerja SDM yang ada;
- Belum ada jenjang karir berhubungan diklat damkar.

##### **2. Sarana dan Prasarana**

- Kurangnya pos-pos Pemadam ditengah pemukiman penduduk sebagai ujung tombak mencapai response time dalam upaya penanggulangan bahaya kebakaran;
- Kurang meratanya sebaran Pos pemadam kebakaran;
- Masih kurangnya unit pompa kapasitas kecil dan besar;
- Masih kurangnya leaflet/brosur tentang bahaya kebakaran dan pencegahannya;

##### **3. Organisasi dan Manajemen**

- Belum tercapainya persentase response time kebakaran kurang dari 15 menit;
  - Belum optimalnya peran masing-masing pengemban tupoksi dalam menciptakan dan mencapai kinerja yang tepat sasaran.
4. Perangkat hukum/peraturan perundang-undangan
- Perwako mengenai Klasifikasi Bahaya Kebakaran;
  - Perwako mengenai proteksi bangunan dan gedung;
  - Perwako mengenai Persyaratan Penentuan Jenis, Data Padam, Jumlah dan Penempatan Alat Pemadam Api;
  - Perwako mengenai Persyaratan Teknis Akses Pemadam Kebakaran;
  - Perwako mengenai Persyaratan Teknis Pencegahan dan Penanganan Insiden Bahan Berbahaya.

## B. Permasalahan Eksternal

Analisis terhadap lingkungan internal Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

### a. Kekuatan (*Strength*)

1. Sesuai petunjuk dan pelaksanaan serta dasar hukum yang jelas yang mengatur kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Batam Nomor 16 Tahun 2023 tentang susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan system kerja dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Batam.
2. Sinergitas organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal serta masyarakat dalam pelaksanaan tugas dilapangan.

### b. Kelemahan (*weaknesses*)

1. Dengan luas geografis daratan Kota Batam 1.034 Km<sup>2</sup> dan ada 12 kecamatan sangat tidak ideal dengan hanya ada 3 (tiga) pos Pemko Batam dan 6 (enam) pos Damkar BP Batam.
2. Kebutuhan sumber daya manusia dengan jumlah personil yang ada baru terpenuhi 35,3 % dari pedoman penghitungan kota Batam sebanyak 269 saat ini personil baru terpenuhi 95 personil.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana guna pendukung dalam pelaksanaan tugas serta kebutuhan administratif.

## 2.3.3 Tantangan dan Peluang

Untuk pengembangan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi yaitu:

- a. Kemajuan teknologi menuntut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam untuk terus menginovasi sumber daya yang ada baik personil maupun peralatan serta unit kendaraan yang memadai
- b. Seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan pembangunan di Batam Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam juga terus

- mempersiapkan diri, intensitas kebutuhan pemadam dan penyelamatan yang setiap waktu terus bertambah
- c. Memenuhi segala kebutuhan yang ada, persoalan anggaran menjadi tantangan sendiri di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam dalam melaksanakan tugas dan pelayanan terhadap masyarakat Kota Batam.

Di samping tantangan yang dihadapi terdapat pula beberapa peluang yang dapat mengembangkan pelayanan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam yaitu:

- a. Sinergitas lintas OPD dan Masyarakat Kota Batam sangat tinggi hingga memudahkan pelaksanaan tugas dan pelayanan di Kota Batam
- b. Melalui pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pelatihan oleh pusat dan daerah masing masing personil serta pegawai dilingkungan pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya
- c. Sebagai daerah industri Kota Batam, Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam memiliki peluang dan kesempatan yang strategis dalam melakukan pelayanan di berbagai perusahaan untuk terus meningkatkan keamanan dan sistem serta fungsi alat proteksi kebakaran guna menekankan angka kecelakaan dan kebakaran di daerah industri.

#### **2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan analisis kritis, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam antara lain:

1. Sesuai kebutuhan, luas wilayah Kota Batam 1.034 Km<sup>2</sup> serta pemerataan pembangunan yang cukup pesat Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam selayaknya menambah 12 pos pemadam kebakaran dari 3 yang tersedia saat ini dengan kekuatan personil 95 personil yang dibutuhkan sebanyak 269 personel agar terlaksananya tugas dan pelayanan terhadap masyarakat di kota Batam
2. Letak geografis Kota Batam yang berada pada lintas selat Malaka serta iklim pesisir dengan berbagai potensi bencana yang dapat timbul diantaranya curah hujan yang tinggi pada waktu tertentu, angin besar, banjir besar serta longsor yang menjadi tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam dalam melakukan evakuasi dan penyelamatan saat bencana tersebut terjadi
3. Ancaman bahaya kebakaran yang menyebabkan korban jiwa serta harta dan benda mengancam warga setiap saat yang menjadi tanggung jawab besar Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam
4. Dalam melaksanakan tugas dan pelayanan terhadap masyarakat yang kian meningkat setiap tahun Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam juga dihadapkan dengan kebutuhan anggaran yang cukup besar agar terlaksananya tugas pokok dan fungsi yang diharapkan



### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD**

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam pada Tahun 2025 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025.

Program dan Kegiatan serta Sub kegiatan yang mengalami perubahan (penambahan/pengurangan/pergeseran) yaitu sebagai berikut;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mengalami perubahan adanya penambahan yaitu Rp13,823,970,046.00,- menjadi Rp15,021,845,660.00,-
    - b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN mengalami perubahan adanya penambahan yaitu menjadi Rp38,780,000.00,-
  - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor mengalami perubahan adanya pengurangan yaitu Rp61,292,000.00 menjadi Rp13,805,000.00,-
    - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor mengalami perubahan adanya pengurangan yaitu Rp42,861,500.00 menjadi Rp24,186,400.00,-
    - c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan mengalami perubahan adanya pengurangan yaitu Rp46,580,000.00 menjadi Rp23,810,000.00,-
    - d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mengalami perubahan adanya pengurangan yaitu Rp140,175,000.00 menjadi Rp 68,253,000.00,-
  - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel mengalami perubahan adanya penambahan yaitu menjadi Rp23,164,000.00-
    - b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya mengalami perubahan adanya pengurangan yaitu Rp 122.319.000.00 menjadi Rp29,422,000.00,-
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik mengalami perubahan adanya pengurangan yaitu Rp241.682.000.00 menjadi Rp182,161,800.00,-
    - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor mengalami perubahan adanya penambahan yaitu menjadi Rp2,400,000.00,-
  - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan mengalami perubahan adanya penambahan yaitu Rp44,040,000.00 menjadi Rp44,640,000.00,-

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan mengalami perubahan adanya penambahan yaitu Rp722.984.000.00 menjadi Rp723,734,000.00,-
  - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya mengalami perubahan adanya pengurangan yaitu Rp36,740,000.00 menjadi Rp23,170,000.00,-
  - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya mengalami perubahan adanya pengurangan yaitu Rp593.699.000.00 menjadi Rp 339,016,400.00,-
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
- Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - a. Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota mengalami perubahan adanya pengurangan yaitu Rp145.554.000.00 menjadi Rp117,689,000.00,-
    - b. Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran mengalami perubahan adanya pengurangan yaitu Rp136,686,000.00 menjadi Rp60,757,000.00,-
    - c. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri mengalami perubahan adanya pengurangan yaitu Rp595,696,000.00 menjadi Rp372,316,000.00,-
  - Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
    - a. Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran mengalami perubahan adanya pengurangan yaitu Rp244,867,000.00 menjadi Rp125.691.500.00,-

Tabel 3.1  
Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencanana Kerja (Renja) Tahun 2025

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pelayanan Kesekretariat an PD	100 %	100%	Rp 16,060,745,546 .00	Rp 16,558,388,260 .00	Rp 497.642.714	
				Nilai Sakip PD (Dengan Satuan : Poin)		74				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi yang Tersusun Sesuai dengan Tahapan dan Waktu		1 Dokumen				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen				

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase Pegawai yang Menerima Layanan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	Rp 13,823,970,046 .00	Rp 15,060,625,660 .00	Rp 1.236.655.614	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/Bulan	95 Orang/Bulan	Rp 13,823,970,046 .00	Rp 15,021,845,660 .00	Rp 1.197.875.614	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 0.00	Rp 38,780,000.00	Rp 38,780,000.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosedur	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	Rp 390,439,500.00	Rp 130,054,400.00	Rp -260.385.100	
	Penyediaan Komponen Instalasi	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	Rp 61,292,000.00	Rp 13,805,000.00	Rp -47.487.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	10 Paket	4 Paket	Rp71,456,500 .00	Rp 24,186,400.00	Rp -47.270.100	

	Kantor	Kantor	Kantor yang Disediakan	Kantor yang Disediakan						
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	Rp 102,598,000.00	Rp 23,810,000.00	Rp -78.788.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Rp 144,093,000.00	Rp 68,253,000.00	Rp -75.840.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan	100 %	100 %	Rp 204,791,000.00	Rp 52,586,000.00	Rp -152.205.000	
	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	Rp 60,778,000.00	Rp 23,164,000.00	Rp -37.614.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	3 Unit	Rp 122,319,000.00	Rp 29,422,000.00	Rp -92.897.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	Persentase Realisasi Penyediaan Jasa	100 %	100 %	Rp 244,082,000.00	Rp 184,561,800.00	Rp -59.520.200	



	Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Sesuai Perencanaan						
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 241,682,000.00	Rp 182,161,800.00	Rp -59.520.200	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	Rp 2,400,000.00	Rp 2,400,000.00	Rp 0.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan Berfungsi dengan Baik	100 %	100 %	Rp 1,397,463,000.00	Rp 1,130,978,400.00	Rp -266.484.600	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	Rp 44,040,000.00	Rp 44,640,000.00	Rp 600,000.00	

	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dan dibayarkan Pajaknya	dan dibayarkan Pajaknya						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit	Rp 723,734,000.00	Rp 723,734,000.00	Rp 0.00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	39 Unit	Rp 26,220,000.00	Rp 23,170,000.00	Rp 3,050,000.00	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di Rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di Rehabilitasi	4 Unit	2 Unit	Rp 339,434,400.00	Rp 339,016,400.00	Rp -418.000	
	PROGRAM PENCEGAHAN , PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMAT	PROGRAM PENCEGAHAN , PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMAT	Persentase Pelayanan, Pengendalian, Penyelamatan Korban Kebakaran yang Terlaksana Sesuai dengan SPM	Persentase Pelayanan, Pengendalian, Penyelamatan Korban Kebakaran yang Terlaksana Sesuai dengan SPM	100 %	100 %	Rp 1,813,507,800.00	Rp 676,453,500.00	Rp- 1.137.054.300	

	AN NON KEBAKARAN	AN NON KEBAKARAN								
				Persentase sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan alat pelindung diri Yang Tersedia		100 %				
				Persentase Penyebaran Informasi dan Edukasi Pencegahan, dan Penanggulangan Kebakaran		100 %				
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kejadian Kebakaran yang Ditanggulangi Sesuai SOP (Cakupan Layanan Pemadam Kebakaran dan Non Kebakaran)	Persentase Kejadian Kebakaran yang Ditanggulangi Sesuai SOP (Cakupan Layanan Pemadam Kebakaran dan Non Kebakaran)	100 %	100 %	Rp 1,451,278,000.00	Rp 550,762,000.00	Rp -900.516.000	
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 145,554,000.00	Rp 117,689,000.00	Rp -27.865.000	

	dalam Daerah Kabupaten/Kota	dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan /Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan /Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 136,686,000. 00	Rp 60,757,000.0 0	Rp -75.929.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulanga n Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar	164 Unit	102 Unit	Rp 595,969,000. 00	Rp 372,316,000. 00	Rp -223.653.000	

				Teknis Terkait						
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100 %	100 %	Rp 349,109,800.00	Rp 125,691,500.00	Rp -223.418.300	
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	64 Desa/Kelurahan	64 Desa/Kelurahan	Rp 244,867,000.00	Rp 125,691,500.00	Rp -119.175.500	
							<b>RP 18.735.098.146,00</b>	<b>Rp 17,234,841,760.00</b>	<b>Rp 1,500,256.386.00</b>	



## **BAB IV PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025 - 2029 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II.

### **4.1 Catatan Penting**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan terkait urusan pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan.

### **4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam Tahun 2025, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam Tahun Anggaran 2025.
2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

### **4.3 Rencana Tindak Lanjut**

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025.

WALI KOTA BATAM

AMSAKAR ACHMAD

